



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2022 telah ditetapkan Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
  - b. bahwa besaran alokasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung berdasarkan satuan biaya daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa dalam rangka membantu peserta didik kurang mampu penerima Program Indonesia Pintar, Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. Bantuan Operasional Pendidikan pada sekolah yang selanjutnya disingkat BOP adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai biaya penunjang operasional personalia dan/atau nonpersonalia bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas untuk penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban BOP bagi Satuan Pendidikan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penggunaan BOP tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, dan SLB.

### BAB II

#### PENERIMA BOP

#### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan penerima dana BOP sebagai berikut:
  - a. SMA Negeri;
  - b. SMK Negeri; dan
  - c. SLB Negeri.
- (2) Pengelolaan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
  - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
  - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
  - d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 5

Satuan Pendidikan penerima dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan Negeri dibawah kewenangan Dinas;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
- d. memiliki rekening khusus untuk BOP Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.

### BAB III

#### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk:
  - a. SMA Negeri sejumlah 32.063 siswa;
  - b. SMK Negeri sejumlah 17.725 siswa; dan
  - c. SLB Negeri sejumlah 2.998 siswa.
- (2) Penentuan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing berdasarkan rumusan penentuan jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) masing-masing sekolah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Besaran alokasi dana BOP di Satuan Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan daftar penerima dan jumlah dana bantuan setiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik dan alokasi dana dalam APBD.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan rancangan anggaran kegiatan sekolah kepada Dinas sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penyaluran BOP dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening khusus BOP atas nama Satuan Pendidikan.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyaluran BOP kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana BOP diprioritaskan untuk honor guru dan Tenaga Kependidikan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
  - b. tercatat pada Dapodik bagi guru;
  - c. memiliki nomor unik pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi guru;
  - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru; dan
  - e. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan bagi Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.



BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOP sebagaimana dimaksud dalam P
- (2) asal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang SMA, SMK dan pendidikan khusus.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh tim manajemen BOP SMA, SMK dan SLB yang terperinci dalam buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban penggunaan dana BOP yang diterima dalam satu tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOP dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOP pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;

- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan;
- f. memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan; dan
- g. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana BOP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program kebijakan dan pengelolaan dana BOP pada Satuan Pendidikan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban BOP diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri

